



P U T U S A N
Nomor 121/B/2020/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

ERIWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Citarum I No.17 RT.11 RW.05 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pekerjaan Pensiunan ASN Guru;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. IRWAN, S.H.;
2. ZAINUL IDWAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada “KANTOR HUKUM IRWAN & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Raflesia No. 34 AB RT.6 RW.2 Nusa Indah Kota Bengkulu HP.0811732666-085273736777 Domisili Elektronik advokat zainul@gmail.com, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, berkedudukan di Jalan S.Parman No.13, Kota Bengkulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. SRI PARDALIYANTI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
2. OKTA ORLANDO, S.H., Jabatan Kepala Subsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN-MDN



3. WAWAN YUWONO DWISAPUTRO, Jabatan Kasubsi
Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang
beralamat di Jalan S. Parman No. 13 Kota Bengkulu dan Domisili
Elektronik pmpkotasbl@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 505/XI/2019 tanggal 18 November 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

2. **SRI DIWA MUKARIWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Delima Residen Kav. No. 08 RT/RW.005/010 Kelurahan Temas,
Kecamatan Batu Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan
Karyawan BUMN ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----
SYAIFUL ANWAR, S.H., berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, pada "KANTOR ADVOKAT SYAIFUL ANWAR
DAN REKAN" yang beralamat di Jalan WR. Supratman Gg.
Berigin No. 42 RT.001 RW.001 Kelurahan Kadang Limun,
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Domisili
Elektronik syaifuldanrekan@gmail.com, yang bertindak untuk dan
atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
25 April 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/-
TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
121/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 01 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara tersebut ditingkat banding; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 14 April 2020, yang dimohonkan banding;---
4. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 121/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN, tanggal 8 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 130/G/2020/PTUN.BKL. tanggal 14 April 2020, dalam sengketa antara para pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.752.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh duaribu rupiah); --

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 21 April 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Bengkulu, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 22 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 29 April 2020 bahwa Memori Banding tersebut pada pokoknya Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding ini yang terurai selengkapanya dalam memori bandingnya dan berkenan memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 130/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 14 April 2020;
3. Mengadili sendiri:
 - Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00269 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 2-6-1990, Surat Ukur No: 302/1990 tanggal 28-5-1990 Luas 200 M² atas nama Sri Diwa Mukariwati;
 - Mewajibkan Termohon Banding I/Tergugat untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi dari register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00269 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 2-6-1990, Surat Ukur No: 302/1990 tanggal 28-5-1990 Luas 200 M² atas nama Sri Diwa Mukariwati;
4. Menghukum Termohon Banding I/Tergugat dan Termohon Banding II/Tergugat II Intervensi untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 12 Mei 2020, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a quo, dan menolak memori banding Penggugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 130/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 14 April 2020;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas aquo dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. masing-masing tertanggal 20 Mei 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 21 April 2020;-----

Menimbang, bahwa karena putusan diucapkan tanggal 14 April 2020 dan permohonan banding diajukan tanggal 21 April 2020, maka permohonan banding itu masih dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 14 April 2020, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dimohonkan banding di atas, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 14 April 2020, telah mengambil putusan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan sehingga gugatannya ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti P-6, P-7 dan P-8, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tersebut mempunyai kepentingan yang dirugikan, sehingga dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena di atas bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat/Pembanding tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 00269 Desa Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 2-6-1990, Surat Ukur No: 302/1990 tanggal 28-5-1990 Luas 200 M² atas nama Sri Diwa Mukariwati, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masih terdapat sengketa perdata/sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan di Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 14 April 2020 dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri sebagaimana amar berikut ini;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan lain yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 130/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 14 April 2020 yang

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan

banding,

dan;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **8 September 2020**, oleh kami: **RIYANTO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **AK SETIYONO, S.H., M.H.** dan **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 10 September 2020** oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

AK SETIYONO, S.H., M.H.

RIYANTO, S.H. _____

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN-MDN



PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN-MDN